CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE: ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERLINDUNGAN DEBITUR DI INDONESIA

Saeful Anwar[1], Edy Supriyanto[2], Muh. Amin Saleh[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular
[1]shafan121998@gmail.com, [2]edyanto2003@yahoo.com, [3]aminemi600@gmail.com

Abstrak

Fenomena pinjaman online di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital yang menawarkan kemudahan akses dan pencairan dana. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul persoalan serius berupa wanprestasi atau cidera janji yang menimbulkan dampak finansial, sosial, dan psikologis bagi debitur. Ketidakseimbangan informasi antara kreditur dan debitur, serta praktik penagihan yang tidak etis, memperburuk kondisi ini. Rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat semakin memperbesar risiko wanprestasi. Situasi ini menegaskan perlunya kajian hukum perdata yang mendalam untuk memahami dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait fintech lending. Selain itu, penelitian juga menelaah putusan pengadilan dan literatur hukum untuk mengidentifikasi bentuk wanprestasi serta konsekuensi hukumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sinkronisasi maupun disharmoni norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab rumusan masalah secara akademis, tetapi juga memberikan gambaran praktis mengenai perlindungan hukum bagi debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam pinjaman online tidak hanya disebabkan oleh itikad buruk debitur, tetapi juga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan lemahnya regulasi. Perlindungan hukum yang tersedia masih menghadapi kendala dalam implementasi, terutama terhadap platform ilegal dan praktik penagihan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum dan keuangan, serta pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pinjaman Online, Hukum Perdata, Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Article History
Received: March 2026
Reviewed: March 2026
Published: April 2026
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

The phenomenon of online loans in Indonesia has grown rapidly alongside advances in digital technology, offering ease of access and quick disbursement of funds. However, behind these benefits lies a serious issue of breach of contract, which brings financial, social, and psychological impacts to debtors. The imbalance of information between creditors and debtors, coupled with unethical collection practices, worsens the situation. Low levels of l egal and financial literacy among society further increase the risk of default. This condition highlights the urgent need for a comprehensive civil law study to understand and seek solutions to the problems that arise. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach and literature study. The analysis focuses on the Indonesian Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, as well as Financial Services Authority (OJK) regulations related to fintech lending. In addition, the study examines court decisions and legal literature to identify forms of breach of contract and their legal consequences. This approach enables the researcher to assess both the synchronization and disharmony of applicable legal norms. Thus, the study not only addresses the research questions academically but also provides practical insights into legal protection for debtors. The findings reveal that breach of contract in online loans is not solely caused by the debtor's bad faith but also by external factors such as economic conditions and weak regulations. Existing legal protections still face challenges in implementation, particularly against illegal platforms and collection practices that violate human rights. Therefore, strengthening regulations, improving legal and financial literacy, and adopting a more humanistic approach in dispute resolution are necessary. This research is expected to provide constructive policy recommendations to build an online lending ecosystem that is fair, transparent, and sustainable.

***Keyword**: Breach of Contract, Online Loans, Civil Law, Consumer Protection, Financial Services Authority (OJK)*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem keuangan di Indonesia. Salah satu manifestasi nyata dari transformasi tersebut adalah munculnya layanan pinjaman online berbasis teknologi finansial (*financial technology*), yang menawarkan kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, serta fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat. Kehadiran layanan ini menjadi alternatif bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, khususnya pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Di balik kemudahan yang ditawarkan, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan wanprestasi dalam hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Wanprestasi sebagai bentuk cidera janji dalam hukum perdata tidak lagi sekadar persoalan pemenuhan prestasi, melainkan berkembang menjadi fenomena yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. Dalam konteks pinjaman online, wanprestasi sering kali memicu konflik yang tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga tekanan mental akibat praktik penagihan yang tidak proporsional. Permasalahan tersebut semakin diperparah oleh adanya ketidakseimbangan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

posisi antara penyelenggara pinjaman online dan debitur. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik cenderung menempatkan debitur pada posisi yang lemah, karena terbatasnya ruang negosiasi serta minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian yang disepakati. Kondisi ini menunjukkan adanya problem mendasar dalam penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual digital, khususnya dalam transaksi berbasis teknologi yang bersifat masif dan instan.

Praktik penagihan yang tidak etis, seperti intimidasi, ancaman, hingga penyalahgunaan data pribadi, menjadi isu serius yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi debitur. Fenomena ini semakin memperburuk citra industri pinjaman online, terlebih dengan maraknya platform ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan otoritas berwenang. Kehadiran platform ilegal tersebut tidak hanya merugikan secara individual, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital. Faktor internal debitur juga turut berkontribusi terhadap terjadinya wanprestasi, seperti rendahnya literasi keuangan dan pemahaman hukum. Banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijak, sehingga mudah terjebak dalam skema pinjaman instan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa wanprestasi juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, kehilangan pekerjaan, atau keadaan darurat yang memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pembuktian hukum dalam sengketa pinjaman online. Meskipun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan dalam penilaian kekuatan pembuktian tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para pihak, khususnya debitur yang berada pada posisi lebih lemah.

Upaya regulasi yang dilakukan oleh otoritas, seperti melalui berbagai peraturan di sektor jasa keuangan, pada dasarnya telah diarahkan untuk menciptakan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas industri fintech. Akan tetapi, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan terhadap platform ilegal dan kepatuhan penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang muncul dalam praktik pinjaman online. Dari semua poin ini terlihat bahwa permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum perdata, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan perlindungan konsumen dalam era digital. Di satu sisi, hukum telah menyediakan kerangka normatif yang cukup komprehensif, namun di sisi lain masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online serta bagaimana kerangka perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur. Kajian ini tidak hanya berorientasi pada analisis normatif, tetapi juga diarahkan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang ada serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan regulasi ke depan. Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perdata di era digital, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem pinjaman online yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

LATAR BELAKANG

Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Wanprestasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang merujuk pada tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hubungan kontraktual, wanprestasi tidak hanya dipahami sebagai

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kegagalan memenuhi prestasi, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan yang menjadi dasar terbentuknya perikatan hukum. Secara konseptual, wanprestasi mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban yang diperjanjikan dengan pelaksanaan oleh para pihak. Wanprestasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, serta melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Setiap bentuk wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, termasuk kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian dan/atau ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Namun demikian, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu seperti keadaan memaksa (*force majeure*), yang dapat menghapus tanggung jawab debitur.

Dalam hukum perdata Indonesia, keberlakuan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas fundamental seperti asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Kedua asas ini menegaskan bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak dan mengikat layaknya undang-undang. Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan guna menjamin keadilan dalam hubungan hukum. Prinsip *itikad baik* (*good faith*) menjadi elemen penting dalam setiap tahap perjanjian, mulai dari pembentukan hingga pelaksanaan. Prinsip ini menuntut para pihak untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktiknya, ketiadaan itikad baik sering kali menjadi pemicu utama terjadinya wanprestasi, khususnya dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang.

Perjanjian Pinjaman Online sebagai Perjanjian Elektronik

Perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk perjanjian baru dalam bentuk perjanjian elektronik (*electronic contract*), termasuk dalam praktik pinjaman online. Meskipun dilakukan secara digital, perjanjian pinjaman online tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya terkait dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Karakteristik transaksi digital juga menghadirkan tantangan tersendiri. Perjanjian pinjaman online umumnya menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara. Kondisi ini berpotensi menghilangkan keseimbangan posisi para pihak, karena debitur tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Akibatnya, asas kebebasan berkontrak menjadi tereduksi dalam praktik, dan memunculkan potensi ketidakadilan dalam hubungan hukum. Poin validitas perjanjian elektronik diakui dalam hukum positif melalui pengaturan mengenai transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait pembuktian digital, baik dari segi validitas teknis maupun kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah diakui, implementasi hukum dalam transaksi digital masih memerlukan penguatan.

Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Pinjaman Online

Dalam perspektif perlindungan konsumen, debitur dalam pinjaman online merupakan pihak yang rentan terhadap berbagai bentuk kerugian, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Kerentanan ini semakin meningkat dengan adanya praktik penyalahgunaan data pribadi, intimidasi dalam penagihan, serta ketidakjelasan informasi dalam perjanjian. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kedua regulasi ini memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Dengan maraknya platform pinjaman online ilegal menjadi ancaman serius terhadap perlindungan konsumen. Platform ilegal tersebut sering kali menerapkan bunga yang tinggi serta metode penagihan yang tidak manusiawi, sehingga menimbulkan kerugian berlapis

bagi debitur. Ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif semakin memperparah posisi debitur dalam mencari keadilan.

Kerangka Regulasi Pinjaman Online dan Peran Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur praktik pinjaman online. Regulasi tersebut mencakup aspek perizinan, pengawasan, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengaduan. Peraturan OJK menjadi instrumen utama dalam mengontrol aktivitas fintech lending, termasuk dalam memastikan transparansi informasi dan pembatasan risiko bagi konsumen. Selain itu, OJK juga menyediakan fasilitas pengaduan bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap praktik yang merugikan. Efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan terhadap platform ilegal dan kepatuhan penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup, melainkan perlu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan penguatan sistem pengawasan.

Dinamika Wanprestasi dalam Praktik Pinjaman Online

Wanprestasi dalam pinjaman online tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan ekonomi. Rendahnya literasi keuangan dan hukum menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka wanprestasi. Individu dengan pemahaman yang terbatas cenderung tidak mampu mengelola utang secara bijak, sehingga berpotensi mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, kehilangan pekerjaan, atau keadaan darurat juga dapat memicu terjadinya wanprestasi. Namun, sistem pinjaman online yang cenderung rigid sering kali tidak memberikan ruang bagi restrukturisasi utang, sehingga memperburuk kondisi debitur. Dari sisi penyelesaian sengketa, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi. Meskipun mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien, tingkat pemanfaatannya masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan mekanisme hukum dengan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap mekanisme tersebut.

Kesenjangan Teoritis dan Praktik (Kerangka Pemikiran Penelitian)

Secara konseptual, terdapat kesenjangan antara konstruksi teoritis wanprestasi yang berlandaskan asas *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik, dengan realitas praktik pinjaman online di lapangan. Dalam teori, hubungan kontraktual diasumsikan berlangsung secara seimbang dan rasional, namun dalam praktik, ketidakseimbangan posisi serta kompleksitas transaksi digital sering kali menimbulkan ketidakadilan. Permasalahan pembuktian digital, multi-interpretasi klausula perjanjian, serta konteks sosial-ekonomi para pihak menjadi faktor yang memperumit penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pendekatan kontekstual oleh hakim menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu dapat dicapai melalui penerapan norma secara tekstual semata, melainkan memerlukan pertimbangan yang lebih substantif dan humanis. Penelitian ini menempatkan wanprestasi dalam pinjaman online sebagai fenomena hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.

DESKRIPSI PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum dalam praktik pinjaman online pada dasarnya berakar pada penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam konteks transaksi digital yang berkembang pesat. Salah satu isu mendasar terletak pada implementasi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Dalam praktik pinjaman online,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keempat unsur tersebut secara formal sering dianggap terpenuhi, namun secara substantif masih menyisakan persoalan, terutama terkait dengan validitas kesepakatan yang terbentuk tanpa interaksi langsung dan dalam kondisi ketidakseimbangan informasi antara para pihak. Ketidakseimbangan tersebut semakin nyata dalam penggunaan klausula baku yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara pinjaman online. Klausula baku yang memuat pembatasan tanggung jawab atau bahkan pengalihan risiko kepada debitur berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan asas itikad baik. Dalam banyak kasus, klausula tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang memadai, sehingga debitur tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi hukum yang akan timbul. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak yang seharusnya menjamin kesetaraan posisi para pihak.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, permasalahan ini seharusnya dapat diantisipasi melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan jaminan terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta perlindungan dari klausula yang merugikan. Namun demikian, efektivitas norma tersebut dalam praktik pinjaman online masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena kompleksitas transaksi digital dan keterbatasan pengawasan terhadap pelaku usaha. Permasalahan hukum semakin kompleks dengan munculnya praktik penyalahgunaan data pribadi debitur. Data pribadi yang seharusnya dilindungi justru digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan, termasuk melalui penyebaran informasi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih belum optimal. Fenomena pinjaman online ilegal menjadi permasalahan yang signifikan dalam ekosistem keuangan digital. Platform ilegal yang beroperasi tanpa izin otoritas berwenang seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan menerapkan metode penagihan yang tidak manusiawi. Kondisi ini menempatkan debitur pada posisi yang sangat rentan, karena tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang jelas serta keterbatasan akses terhadap jalur pengaduan resmi.

Upaya pengaturan melalui Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang sehat dan berkeadilan melalui pengawasan, perlindungan konsumen, serta penegakan kepatuhan. Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal pengawasan terhadap platform ilegal dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan realitas praktik di lapangan. Permasalahan hukum juga muncul dalam aspek pembuktian dan penyelesaian sengketa. Transaksi pinjaman online yang berbasis digital menimbulkan tantangan dalam pembuktian di pengadilan, meskipun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan *online dispute resolution*, masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan akses keadilan yang cepat, murah, dan sederhana bagi masyarakat. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) dalam pembentukan perjanjian menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktik, kesepakatan sering kali terbentuk dalam kondisi tekanan ekonomi, kekhilafan, atau kurangnya pemahaman, sehingga secara faktual tidak mencerminkan kebebasan kehendak yang sesungguhnya. Kondisi ini berpotensi mengurangi kekuatan mengikat perjanjian dan membuka ruang bagi pembatalan kontrak secara hukum.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam konteks penagihan utang, praktik yang bersifat intimidatif dan tidak manusiawi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, ancaman, serta tekanan psikologis merupakan bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara. Oleh karena itu, debitur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil melalui mekanisme hukum yang tersedia. Selain faktor normatif dan kelembagaan, rendahnya literasi keuangan dan hukum masyarakat turut memperburuk permasalahan yang ada. Banyak individu belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjaman online, sehingga rentan terhadap praktik yang merugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Pada poin pandangan keseluruhan terlihat permasalahan hukum dalam pinjaman online mencerminkan adanya ketidakseimbangan struktural antara norma hukum, praktik bisnis, dan kondisi sosial masyarakat. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, masih terdapat berbagai celah dalam implementasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan perlindungan konsumen guna menciptakan sistem pinjaman online yang berkeadilan dan berkelanjutan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online

Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online pada dasarnya merupakan manifestasi dari konsep cidera janji dalam hukum perdata yang telah berkembang secara klasik. Secara normatif, wanprestasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, pemenuhan prestasi yang tidak sempurna, keterlambatan dalam pemenuhan prestasi, serta pelanggaran terhadap ketentuan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam praktik pinjaman online, bentuk yang paling dominan adalah ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga, maupun denda keterlambatan. Kajian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam pinjaman online tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kesalahan debitur semata. Dalam konteks transaksi digital, wanprestasi juga dapat terjadi dari pihak kreditur, terutama ketika penyelenggara tidak memenuhi kewajiban hukum seperti transparansi informasi, perlindungan data pribadi, serta penerapan prinsip itikad baik dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, konsep wanprestasi dalam pinjaman online mengalami perluasan makna, tidak hanya sebagai kegagalan memenuhi kewajiban, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap standar keadilan dalam kontrak digital. Analisis menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang memicu wanprestasi adalah ketidakseimbangan informasi antara para pihak. Debitur seringkali dihadapkan pada kontrak baku yang kompleks dan sulit dipahami, sementara kreditur memiliki kendali penuh atas isi perjanjian. Kondisi ini menyebabkan munculnya apa yang dapat disebut sebagai *structural default*, yaitu wanprestasi yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian debitur, melainkan oleh struktur kontrak yang tidak adil sejak awal.

Selain itu, praktik penetapan bunga dan denda yang tidak proporsional turut memperbesar risiko wanprestasi. Ketika beban finansial yang ditanggung debitur melampaui kemampuan ekonominya, maka wanprestasi menjadi konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan. Dalam perspektif ini, wanprestasi bukan lagi sekadar pelanggaran individu, melainkan hasil dari sistem pinjaman yang tidak seimbang. Karakteristik digital dalam pinjaman online juga menghadirkan bentuk wanprestasi yang khas, terutama terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Penggunaan data debitur sebagai alat tekanan dalam proses penagihan merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar kontrak, tetapi juga

dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam pinjaman online memiliki dimensi multidisipliner yang melibatkan hukum kontrak, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi secara bersamaan. Dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi dalam pinjaman online bersifat kompleks dan tidak dapat direduksi hanya pada kegagalan pembayaran. Wanprestasi harus dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor hukum, ekonomi, dan struktur kontrak yang tidak seimbang.

Analisis Kerangka Perlindungan Hukum bagi Debitur Wanprestasi

Kerangka perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online pada dasarnya bertumpu pada tiga instrumen utama, yaitu hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan regulasi sektor jasa keuangan. Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan diberikan melalui prinsip-prinsip dasar seperti asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktik pinjaman online, prinsip tersebut seringkali tidak berjalan secara ideal karena adanya ketidakseimbangan posisi para pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan yang lebih spesifik dalam melindungi debitur sebagai konsumen jasa keuangan. Hak atas informasi yang jelas, perlindungan dari klausula yang merugikan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan ini masih terbatas oleh rendahnya literasi hukum masyarakat serta kompleksitas prosedur penegakan hukum. Dalam konteks perlindungan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dimensi baru dalam perlindungan debitur. Penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang masih belum optimal, terutama dalam menghadapi pelaku usaha ilegal. Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator menjadi sangat krusial dalam memastikan perlindungan konsumen di sektor fintech. Berbagai Peraturan OJK telah dirancang untuk mengatur tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen. Meskipun demikian, analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, terutama dalam pengawasan terhadap platform ilegal serta kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan yang berlaku. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, masih menghadapi berbagai kendala. Jalur litigasi seringkali dianggap tidak efektif karena biaya dan waktu yang tinggi, sementara mekanisme alternatif seperti mediasi dan *online dispute resolution* belum sepenuhnya diakses secara optimal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik transaksi digital.

Evaluasi Kritis dan Implikasi Hukum

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum yang ada pada dasarnya telah cukup komprehensif secara normatif, namun masih menghadapi berbagai kelemahan dalam implementasi. Salah satu kelemahan utama adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, khususnya yang dilakukan oleh platform pinjaman online ilegal. Keberadaan entitas ilegal ini menciptakan ruang abu-abu yang tidak terjangkau oleh regulasi formal, sehingga debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pendekatan hukum yang masih bersifat formalistik seringkali tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang muncul dalam praktik. Dalam banyak kasus, penerapan norma hukum secara tekstual tidak cukup untuk mencapai keadilan substantif, terutama ketika debitur berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Apabila melihat sisi perspektif keadilan distributif, praktik pinjaman online menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi risiko dan keuntungan antara kreditur dan debitur. Kreditur

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar, sementara risiko lebih banyak ditanggung oleh debitur. Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang lebih progresif untuk memastikan distribusi risiko yang lebih adil dalam hubungan kontraktual digital. Rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat menjadi faktor yang memperburuk efektivitas perlindungan hukum. Tanpa pemahaman yang memadai, debitur tidak mampu memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi hak-haknya. Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian integral dari strategi perlindungan konsumen dalam era digital.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam pinjaman online merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Wanprestasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur kontrak, praktik bisnis, serta efektivitas regulasi yang berlaku. Kerangka perlindungan hukum yang ada pada dasarnya telah mencakup berbagai aspek penting, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika transaksi digital. Pembahasan ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam pinjaman online tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan sosial, guna menciptakan sistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online merupakan fenomena hukum yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga mencakup pelanggaran kewajiban oleh pihak kreditur. Wanprestasi dalam konteks ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai hasil interaksi antara ketidakseimbangan struktur kontrak, praktik bisnis yang tidak transparan, serta kondisi sosial-ekonomi debitur. Bentuk-bentuk wanprestasi yang muncul dalam praktik pinjaman online meliputi tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran, keterlambatan pembayaran, serta pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa wanprestasi dapat terjadi dari pihak kreditur, terutama dalam bentuk penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan yang tidak etis, serta ketidaktransparanan dalam penyusunan kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa konsep wanprestasi dalam pinjaman online mengalami perluasan makna dibandingkan dengan konsep klasik dalam hukum perdata.

Kerangka perlindungan hukum bagi debitur sebenarnya telah tersedia secara normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, lemahnya pengawasan terhadap platform ilegal, serta rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan masyarakat. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal aksesibilitas, biaya, dan kompleksitas pembuktian digital. Kondisi ini menyebabkan debitur seringkali tidak mampu memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi hak-haknya. Dapat ditegaskan bahwa permasalahan wanprestasi dalam pinjaman online tidak hanya merupakan persoalan hukum kontraktual, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam ekosistem keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih

komprehensif dan adaptif dalam mengatasi permasalahan ini, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah dan Regulator (OJK)**
   Perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, khususnya dalam menindak tegas platform ilegal yang beroperasi tanpa izin. Selain itu, regulator perlu memperkuat mekanisme penegakan sanksi agar memberikan efek jera serta memastikan kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip perlindungan konsumen dan transparansi kontrak.
2. **Bagi Pembentuk Kebijakan**
   Diperlukan pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi finansial, termasuk pengaturan yang lebih rinci mengenai standar kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital (*online dispute resolution*).
3. **Bagi Penyelenggara Pinjaman Online**
   Penyelenggara diharapkan menerapkan prinsip *good faith* dan *fair treatment* secara konsisten, terutama dalam penyusunan kontrak, transparansi informasi, serta praktik penagihan. Selain itu, penyelenggara harus memastikan perlindungan data pribadi konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. **Bagi Masyarakat (Debitur/Konsumen)**
   Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan dan hukum, khususnya dalam memahami isi perjanjian, risiko pinjaman, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen. Kesadaran ini penting agar masyarakat tidak mudah terjerat dalam praktik pinjaman yang merugikan.
5. **Bagi Penelitian Selanjutnya**
   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris terkait efektivitas regulasi pinjaman online serta perilaku konsumen dalam transaksi digital, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H.; & Hotman Sinambela, S.H., M.H.; Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, 2025.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

A, Oktaviana Ayu Sekar, dan Rina Arum Prastyanti. Consumer Rights in the Fintech Lending Era Amid Legal Challenges of a Borderless World. 2025.

Agung, Andi Arvian, dan Erlina. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. 2020.

Muliadi, Ahmad. Alternatif Dispute Resolution Mechanisms in Fintech: Addressing Legal Challenges in Digital Financial Services. 2025.

Agustianto, Agustianto, Shenti Shenti Agustini, dan Indra Afgha Anjani. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Fintech yang Data Pribadinya Dibocorkan oleh Penyelenggara Fintech Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2023.

Aldo Alfredo Kaeng. Perlindungan Hukum terhadap Penyebaran Data Pribadi dalam Pinjaman Online. 2024.

Amir Hidayatul Putra dan Waluyo. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum. 2023.

Antari, Putu Eva Ditayani, dan Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. Legal Protection of Consumer Personal Data Peer to Peer Lending Through Financial Technology in Indonesia. 2024.

Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, dan Wizna Gania Balqis. The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia. 2020.

Dewa Ayu Putri Sukadana. Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. 2025.

Egi Anggriawan. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Diancam oleh Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. 2020.

Febrian, Saputra I. Y., dan Diana RW Napitupulu. Legal Frameworks and Dispute Resolution Mechanisms in Indonesia's Fintech Sector. 2025.

Framesti Janah Ocktaviani. Kepastian Perlindungan Hukum pada Perjanjian Baku dalam Pinjaman Online di Indonesia. 2024.

Helfi Adilah. Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas Good Faith Berkaitan dengan Pasal 1321 KUH Perdata. 2021.

Lathifah, Dina Shafa'ul. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Menurut UU No. 27 Tahun 2022. 2023.

Mahendrawati, Ni Luh Made, dan Desak Gde Dwi Arini. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Praktik Bisnis Pinjaman Online Ilegal. 2022.

Mahmudi, Diana Ali, dan Rita Alfiana. Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Implikasinya. 2026.

Marhaeni Ria Siombo dan Agustinus Pandu Prayoga. Data dan Informasi Pribadi sebagai Benda dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pinjaman Online. 2022.

Nerita Roza. Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology. 2024.

Nurrahmah, Sabrina Mina, dan Al Hambra Bilal Makayasa. Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. 2023.

Pane, Ian Dharsono Wijaya, dan Christine S. T. Kansil. Penyelesaian Sengketa terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Fintech. 2022.

Ratnasih, Panca Galuh, dan Catur Galuh. Perlindungan Hukum bagi Peminjam pada Fintech Online. 2024.

Rifa, Fauzi, dan Maslihati Nur Hidayati. Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia. 2024.

Silalahi, Anuar, dkk. Peran OJK Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Ilegal. 2025.

Stevani, Winnie, dan Lu Sudirman. Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. 2021.

Surya Daniel Batara. Pertanggungjawaban Perdata atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Elektronik pada Pinjaman Online. 2025.

Yadi Mulyadi. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pinjaman Online Dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. 2024.

Saputra I. Y. Febrian, dan Diana RW Napitupulu. Legal Frameworks and Dispute Resolution Mechanisms in Indonesia's Fintech Sector. 2025.

Winnie Stevani dan Lu Sudirman. Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. 2021.

B. Jurnal

Antari, Putu Eva Ditayani, dan Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. "Legal Protection of Consumer Personal Data Peer to Peer Lending Through Financial Technology in Indonesia: An Approached of Comparative Study." 2024.

Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, dan Wizna Gania Balqis. "The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer to Peer Lending Business Activities in Indonesia." 2020.

Dewa Ayu Putri Sukadana. "Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik." 2025.

Framesti Janah Ocktaviani. "Kepastian Perlindungan Hukum pada Perjanjian Baku dalam Pinjaman Online di Indonesia." 2024.

Helfi Adilah. "Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Asas Good Faith Berkaitan dengan Pasal 1321 KUH Perdata." 2021.

Mahendrawati, Ni Luh Made, dan Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Praktik Bisnis Pinjaman Online Ilegal." 2022.

Nurrahmah, Sabrina Mina, dan Al Hambra Bilal Makayasa. "Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen." 2023.

Ratnasih, Panca Galuh, dan Catur Galuh. "Perlindungan Hukum bagi Peminjam pada Fintech Online." 2024.

Website

Antaranews. "OJK Hormati Putusan MA dan Perkuat Pengaturan Fintech P2P Lending." 2024. https://www.antaranews.com/berita/4215459/ojk-hormati-putusan-ma-dan-perkuat-pengaturan-fintech-p2p-lending

Bisnis.com. Untari, Pernita Hestin. "OJK Hormati Keputusan MA soal Gugatan Praktik Pinjaman Online." 2024.https://finansial.bisnis.com/read/20240725/563/1785315/ojk-hormati-keputusan-ma-soal-gugatan-praktik-pinjaman-online

Dana Kini. "Kebijakan dan Privasi Dana Kini." https://www.danakini.co.id/kebijakan-dan-privasi/

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan." https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Siaran Pers OJK Nomor 102/OJK/GKPB/VII/2024." 2024. https://www.ojk.go.id